



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 34/Kpts/PD.620/1/2009**

TENTANG

**PENETAPAN LABORATORIUM PENYIDIKAN DAN
PENGUJIAN VETERINER SUBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit hewan *Avian Influenza* dan penyakit hewan menular lainnya telah dibangun Laboratorium *Avian Influenza* dan Penyakit Hewan menular lainnya di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan adanya kesiapan kelembagaan di dalam Laboratorium dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Laboratorium Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Keteniuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (*Avian Influenza*);
 2. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang dan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang Nomor 70730201, tanggal 13 September 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Laboratorium *Avian Influenza* dan Penyakit Hewan menular lainnya di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagai Laboratorium Penyidikan dan Pengujian Veteriner.
- KEDUA** : Laboratorium Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
- a. Laboratorium Virologi;
 - b. Laboratorium Bioteknologi;
 - c. Laboratorium Bakteriologi;
 - d. Laboratorium Patologi;
 - e. Laboratorium Parasitologi;
 - f. Laboratorium Epidemiologi;
 - g. Laboratorium Kesmavet.

- KETIGA** : Laboratorium Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan penyidikan, dan pengujian penyakit hewan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Laboratorium Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
 - b. pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit hewan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pasca vaksinasi;
 - d. pembuatan peta regional penyakit hewan;
 - e. dokumentasi dan penyebaran informasi kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Laboratorium.
- KELIMA** : Agar Laboratorium sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat beroperasi, berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk kelembagaan dengan susunan organisasi, seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEENAM** : Laboratorium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan.
- KETUJUH** : Susunan personalia Laboratorium sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan.
- KEDELAPAN** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2009
MENTERI PERTANIAN,




ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
6. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
7. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
8. Bupati Subang;
9. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Jawa Barat;
10. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Subang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 34/Kpts/PD.620/1/2009
TANGGAL : 15 Januari 2009

SUSUNAN ORGANISASI LABORATORIUM PENYIDIKAN DAN
PENGUJIAN VETERINER SUBANG



MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO